



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

Nomor : W13-A17/ 191 /HM.00/SK/9/2020

T E N T A N G
PENUNJUKAN PETUGAS HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)
PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan dan kelancaran pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Gresik dalam bidang hubungan masyarakat perlu ditunjuk Petugas Hubungan Masyarakat (Humas) Pengadilan Agama Gresik ;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17 / 191 /HM.00/SK/9/ 2020, tanggal 01 September 2020 tentang Pengangkatan Petugas Humas Pengadilan Agama Gresik
3. Bahwa Keputusan sebagaimana pada poin 2 diatas sudah tidak sesuai lagi dikarenakan adanya mutasi Ketua, maka perlu ditunjuk petugas Hubungan Masyarakat (HUMAS) Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020;
4. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Petugas Hubungan Masyarakat (Humas) Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerima Tamu;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA /SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17 /29.1/HM.00/SK/3/ 2020, tanggal 02 Maret 2020 tentang Pengangkatan Petugas Humas Pengadilan Agama Gresik ;

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK TENTANG PENUNJUKKAN PETUGAS HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS) PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020 ;
- Pertama : Menunjuk Saudara **H. Sofyan Zefri, S.H.I.,M.H.** NIP. 19830131 200904 1 002, Pangkat/Golongan Ruang Penata, Gol. III/c, Jabatan Hakim Pratama Madya, sebagai Petugas Hubungan Masyarakat (Humas) Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 ;
- Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 01 September 2020

Agung, Pengadilan Agama Gresik,



Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag., M.H.

NIP. 19760324 199503 1 002

Lampiran : Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Agama Gresik
Nomor : W13-A17/ 191/HM.00/SK/9/2020
Tanggal : 01 September 2020

**TUGAS WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
PETUGAS HUMAS
PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020**

NO	NAMA / NIP	SEBAGAI	URAIAN
1	H. Sofyan Zefri, S.HI., M.SI., Penata / III.c NIP. 19830131 200904 1 002	Petugas Humas	Tugas : Pelaksana hubungan masyarakat PA Gresik. Wewenang : Memberikan data dan informasi seputar PA Gresik kepada pihak luar sesuai yang diperbolehkan menurut peraturan Tanggung Jawab : Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan hubungan masyarakat PA Gresik PA Gresik

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 01 September 2020
Ketua Pengadilan Agama Gresik,



Dr. SUGEN PERMANA, S.Ag., M.H.
NIP. 19550324 199503 1 002